

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang peran penyuluh agama sudah banyak dilakukan, berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Ahmad Muhammad, Puspita Rani Pertiwi (2021) Tentang. *"Konseling Pernikahan:trategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah"* hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga menjadi lebih kompleks dan tidak harmonis dalam keluarga.karna adanya masalah yang dialami keluarga. Untuk mencegah terjadi masalah masalah pada keluargapenelitian ini menggunakan layanan Konseling pernikahan yang meliputi: 1)memahami pentingnya keluarga 2) meningkatkan kesadaran akan hubungan keluarga 3)komunikasi dan terapi 4)interaksi keluarga dan membangun hubungan. Ini dirancang di sekitar orientasi lima tingkat untuk memfasilitasi hubungan. Kelima

arah ini berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengurangi dan mengelola masalah hubungan keluarga dan menjadi peluang untuk membangun hubungan keluarga yang Sakinah.¹ Persamaan penelitian dengan peneliti sama menggunakan konseling pernikahan dalam penelitiannya. letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya lebih fokus membahas pada upaya penanganan masalah dalam keluarga dengan menggunakan konseling pernikahan sedangkan peneliti membahas tentang peran penyuluh agama dengan pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian.

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Nixie Devina Rahmadiani, tentang "*Konseling Pernikahan untuk Meningkatkan Pola Komunikasi antar Pasangan*" Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya antara suami dan istri memiliki pola komunikasi yang berbeda karena pemikiran dan sikap yang berbeda menjadi buruk dan skor kepuasan

¹Ahmad Muhammad, Puspita Rani Pertiwi. Konseling Perkawinan: Strategi Preventives Penanganan Problem Relasi Keluarga Dan Membangun Hubungan Keluarga Yang Sakinah, *Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan* Vol. 9, No. 1 (2019).

pasangan yang tergolong rendah. Intervensi yang dilakukan lima sesi konseling pernikahan dengan target yaitu untuk Memfasilitasi komunikasi yang efektif antar pasangan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil intervensi konseling pernikahan dapat memperbaiki pola komunikasi antara suami dan istri.² Persamaan penelitian dengan peneliti sama menggunakan konseling pernikahan di penelitiannya. Letak perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan konseling pernikahan untuk meningkatkan pola komunikasi antar pasangan. Letak perbedaannya adalah peneliti membahas tentang peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Saidah Rahma,(2019) tentang. "*Konseling Pernikahan dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW Pks) Lampung*" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) penggunaan teknik konseling

² Nixie Devina Rahmadiani, "Konseling Pernikahan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan" *Journal ilmiah bimbingan konseling undiksha*, Vo.12 No.1 (2021).

pernikahan bagi pasangan dengan masalah rumah tangga adalah menggunakan teknik RET (*Rational Emotional Therapy*). Terapi ini digunakan untuk memperbaiki dan mengubah perilaku pasangan, persepsi, dan cara pandang klien. (2) Teknik Gestalt digunakan oleh konselor untuk membantu klien berhubungan dan memahami orang lain. (3) Teknik konseling pernikahan tertentu dianggap relevan untuk menjaga keutuhan keluarga. (4) Metode tradisional melibatkan anggota lain, metode ilmiah melibatkan perasaan dan emosi klien, dan terjadi percakapan konselor dengan klien sehingga membuat proses konsultasi menjadi tepat dan dapat dilanjutkan dengan benar.³ Persamaan penelitian dengan peneliti sama menggunakan konseling pernikahan dipelituannya. Letak perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan konseling pernikahan untuk. Letak perbedaannya penelitian sebelumnya membahas tentang konseling pernikahan dalam menangani konflik rumah tangga sedangkan peneliti membahas tentang

³Saidah Rahma, *Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (Dpw Pks)*, (Lampung Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2019).

peran penyuluh agama dengan pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian.

Keempat, penelitian ini ditulis oleh Suryadi, Imam Turmudi, Hosnul Abrori, 2021 skripsi ini berjudul tentang "*Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam*" Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama di KUA Jatibening sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pencegah, pendamping dan mediator. Tujuan dari ketiga peran tersebut adalah agar penyuluh agama berperan sebagai pencegah dan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum terjadi hal yang buruk. Caranya dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada masyarakat luas sebelum menikah. Peran kedua adalah peran pendamping. Kuncinya di sini adalah penyuluh agama mendampingi proses kepemimpinan masyarakat sampai akhir. Tugas ketiga adalah bertindak sebagai mediator. Peran ini dimaksudkan agar penyuluh agama nantinya menjadi penengah antara keduanya jika terjadi perselisihan rumah tangga antara laki-laki dan

perempuan di salah satu keluarga. Konflik dapat diatasi, diselesaikan secara damai dan perceraian dapat dicegah.⁴ Persamaan penelitian dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang peran penyuluh agama dipenelitiannya. Letak perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan bimbingan konseling islam untuk mengatasi konflik rumah tangga. sedangkan peneliti membahas tentang peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian.

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Nur Chayati dkk, (2021) berjudul tentang "*Peran Penyuluh Agama dalam Menekan Angka Perceraian Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa realita angka perceraian diwilayah KUA Kabupaten Pekalongan Utara mengalami pasang surut. Pada tahun 2018, peran ustadz sangat baik, namun ditemukan menurun angka perceraian saat itu, dan tahun 2019 angka

⁴Suryadi, Imam Turmudi, Hosnul Abrori, "Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam" *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol.3 No.2 (2021).

perceraian mengalami kenaikan yang banyak, namun demikian peran penyuluh agama masih ada, akan tetapi kurang bisa menekan angka perceraian.⁵ Persamaanya sama sama membahas tentang peran penyuluh agama dalam masalah perceraian. Letak perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya tidak menggunakan konseling pernikahan pada penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan konseling pernikahan dalam penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. Penyuluh agama

a. Pengertian Peran Penyuluh Agama

Kata 'peran' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada tingkat perlengkapan yang diharapkan dari orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Menurut Wader Minta, kata peran mengacu pada seseorang yang dianggap memiliki

⁵Nur Chayati, Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019, *Journal of Islamic Family Law* Vol.1, No.2 (2021).

pengaruh besar dalam kelompok masyarakat dan menyumbangkan ide dan energi untuk tujuannya.⁶

Soerjono Soekanto berpendapat peran adalah aspek dinamis dari status seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk memenuhi suatu peran. Didalam peran, setiap orang menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam memenuhi tugas, kewajiban, tanggung jawab diberikan oleh masing-masing organisasi.⁷

Menurut Friedman M peran adalah seperangkat perilaku, baik formal maupun informal, yang diharapkan dari seseorang dengan status sosial tertentu.⁸ Bermuasal dari kata “suluh” berarti Sesutu untuk menerangi atau “obor” yang berarti objek

⁶ Khomsiatul Inayah, *Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*, (Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁷Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon" *Jurnal Administrasi Publik* Vol.04 No.048 hlm.2.

⁸ Masduki Duryat, Siha Abdurrohimi, Aji Permana. *Mengasah Jiwa Kepemimpinan Peran Organisasi Mahasiswa*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021) hlm.12.

penerangan dan penyuluh sendiri berarti “penuntun” penerangan. Sedangkan kata religi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ritual dan praktik ibadah yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan mengatur kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, baik dalam beribadah maupun dalam hubungannya dengan manusia lain dan lingkungan.

Menurut Prayitno, seorang penyuluh agama adalah seseorang yang memberikan pelajaran dan pedoman tentang pikiran, psikologi, keyakinan, dan kepercayaan seseorang. Mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan secara adil dan baik serta mampu secara sukarela Al-Qur'an, As-Sunnah. Penyuluh agama dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dalam ranah spiritual tetapi juga dalam ranah emosional.

Penyuluh agama sebagai cabang utama kepemimpinan umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat berat dan jauh jangkauannya, serta permasalahan yang dihadapinya menjadi semakin kompleks. Berdasarkan SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017. Seorang penyuluh agama harus mampu berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, pendidikan dan motivasi. Dengan pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia, penyuluh agama memegang peranan penting dalam memberikan penyuluhan agama Islam. Hal ini dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, moral dan keagamaan masyarakat serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat diberbagai bidang baik agama maupun pembangunan. Penyuluh agama adalah orang yang dibawah naungan Kementerian Agama disertai segala tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk memberikan pelajaran agama, atau pembinaan dan

pengembangan, kepada masyarakat melalui bahasa agama.⁹

b. Peran Penyuluh Agama

Peran penyuluh agama tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, tugas utama penyuluh agama ialah menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengajaran dan penyuluhan agama dengan menggunakan bahasa agama. Sebagai tokoh masyarakat, selain itu penyuluh agama juga berperan sebagai seorang yang menagani kasus agama, sosial, yang ada di masyarakat, sehingga turut menyukseskan program pemerintah *agent of change* Artinya, Disemua bidang kemajuan, kami bertindak sebagai pusat perubahan menjadi lebih baik, bergerak dari pasif atau pasif menjadi proaktif atau aktif. Karena penyuluh adalah motivasi utama untuk pembangunan, mereka

⁹Nurul Laila Hidayat, Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember) Indonesian *Journal Of Islamic Communication*, Vol.3, No.1 (2020).

berbagi peran ini karena penting untuk mengembangkan manusia tidak hanya dari perspektif eksternal, fisik, tetapi juga dari perspektif mental, spiritual, spiritual. Penyuluh agama hanya menyampaikan aplikasinya dalam bentuk ucapan atau verbal. Tapi berlatihlah bersama dan lakukan apa yang dianjurkan.¹⁰

Di sisi lain, menurut Custini, peran penyuluh agama adalah harus memenuhi setidaknya tiga peran dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- 1) Fungsi informatif edukatif Sebagai juru dakwah, Berkewajiban untuk mendakwahkan ajaran agamanya. Menyampaikan informasi tentang suatu agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya tentang ajaran agama tersebut
- 2) Fungsi konsultatif, Menerima bimbingan dan solusi dari ajaran agama serta berperan aktif dan

¹⁰Muhamad Ramadhan Nur Hakiki, Abdi Fauji Hadiono, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Vol.2 No 2 (2022).

berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial, baik individu maupun keluarga, lingkungan dan masyarakat.

- 3) Fungsi advokatif, Mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mewakili warga binaan terhadap berbagai ancaman, rintangan, rintangan dan tantangan yang merugikan keimanan, ibadah dan masyarakat.

Menurut Kertamuda, peran penyuluh agama sebagai konselor. Dibawah ini adalah beberapa peran yang biasanya diisi oleh konselor agama atau pernikahan:

- 1) Mediator

Peran mediator tidaklah mudah, karena tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan, harus adil, dan netral. Harus dikomunikasikan sejak awal konsultasi bahwa konsultan yang berkonsultasi juga merupakan perantara. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka

semakin jelas bahwa peranan peran penyuluh agama sebagai konselor dalam masalah pernikahan/keluarga.¹¹

2) Pembimbing dan Penasehat.

a) Peran penyuluh agama sebagai Konselor yang membimbing dan menasehati pasangan bermasalah sesuai dengan masalah mereka. Oleh karena itu, konselor harus memiliki kepribadian yang matang agar dapat memiliki pandangan yang matang dan bijak terhadap masalah.

b) Peran penyuluh agama sebagai konselor adalah membantu pasangan melakukan apa yang baik untuk keluarga dan menghindari apa yang tidak pantas..

3) Penyelamat Hubungan Pernikahan

Permasalahan dalam keluarga membuat peran penyuluh agama sebagai konselor untuk

¹¹Muchlisin, *Peran Bp4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

menyelamatkan hubungan suami istri menjadi sangat penting. Untuk ini. Konselor diharapkan mampu membantu pasangan menyelesaikan masalahnya.¹²

c. Tujuan Penyuluh Agama

Tujuan penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dan sentral yang mengarahkan dan menuntun langkah-langkah upaya konseling. Tujuan Augmentasi juga menjadi dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi atau kebijakan untuk perluasan, langkah-langkah operasional, mendefinisikan kegiatan yang lebih luas, serta menentukan dan memengaruhi penggunaan metode dan media yang digunakan.

Tujuan penyuluh agama secara umum adalah:

- a) Tujuan sebenarnya adalah untuk memohon kepada Allah swt (memperkuat iman dan takwa).

¹²*Ibid.*,

- b) Tujuan umum adalah kesejahteraan dalam kehidupan ini dan selanjutnya.
- c) Tujuan khusus adalah mengisi berbagai aspek kehidupan dan memberikan petunjuk kepada seluruh masyarakat sesuai dengan keadaan dan persoalan, sehingga Islam menyatu dalam seluruh kehidupan manusia.
- d) Tujuan utama adalah untuk menyelesaikan dan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah eksternal dan internal yang menghambat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- e) Tujuan kedua adalah untuk memecahkan masalah yang muncul dari waktu ke waktu dimasyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyakit atau kecacatan masyarakat, seperti penyuapan, pemerasan.¹³

¹³Gasmin, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perceraian di Desa Lamooso Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*, (Sulawesi Tenggara; IAIN Kendari, 2013), hlm.12.

2. **Konseling Pernikahan**

a. **Pengertian Konseling Pernikahan**

Konseling adalah percakapan profesional yang ditujukan untuk membantu klien menyelesaikan masalah psikologis mereka. Ada dua dalam konseling: konselor dan klien. Konselor adalah orang yang dididik dilatih khusus untuk memecahkan masalah psikologis klien. Klien adalah seseorang yang mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah dengan benar.

14

Glading juga mengatakan bahwa konseling merupakan hubungan pribadi antara konselor dan klien. Dalam hubungan pribadi ini, terapis atau konselor membantu klien memahami diri mereka sendiri dalam situasi mereka saat ini dan masa depan dan memanfaatkan potensi mereka untuk kesejahteraan pribadi dan sosial. Sedangkan Kerta

¹⁴Agoes Dariyo, Memahami Bimbingan, Konseling & Terapi Perkawinan untuk Pemecahan Masalah Perkawinan, *Jurnal Psikologi*, Vol.3 No.2 (2015), hlm.71.

Muda berpendapat bahwa ke depan klien diharapkan untuk belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁵

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa konseling adalah suatu proses pendampingan yang melibatkan hubungan pribadi dengan seorang konselor untuk membantu menyelesaikan masalah dan memahami diri sendiri dan orang lain.

Adapun konseling pernikahan (married counselling) ialah suatu pembicaraan professional yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah pernikahan agar klien dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Ahli khusus yang menangani konseling pernikahan dinamakan konselor pernikahan (*married counsellor*). Mereka adalah tenaga ahli yang telah memperoleh

¹⁵Susanto, *Konseling Pernikahan Islam dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Isteri di Kelurahan Rampoang*, (Sulawesi selatan; Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017).

pelatihan dan pendidikan secara professional di bidang psikologi dan konseling pernikahan. Mereka cukup menguasai konsep-konsep psikologi perkembangan, teknik konseling maupun terapi pernikahan.¹⁶

Konseling pernikahan, menurut Kremer, proses konseling yang dipahami sebagai metode pendidikan, metode untuk menghilangkan ketegangan emosional, metode untuk membantu pasangan mengatasi masalah mereka dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.¹⁷ Menurut Willis, Konseling pernikahan adalah tentang membantu pasangan (calon pasangan hidup) melalui konselor profesional untuk maju dan memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui komunikasi yang penuh hormat, toleran, termotivasi dan pengertian.

¹⁶ Agoes Dariyo "Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan" *Jurnal Psikologi* Vol.3 No.2 (2015) hlm.71

¹⁷Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000) hlm.27–30.

Perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan keluarga dan seluruh keluarga.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konseling pernikahan adalah bantuan yang ditawarkan oleh konselor profesional kepada pasangan yang mengalami kesulitan atau kurang harmonisnya pernikahan, untuk membantu pasangan mengalami kesulitan komunikasi karena masalah bersama, dengan tujuan agar komunikasi antara pasangan dapat terjalin dengan baik dan menjadi keluarga yang harmonis.

b. Tujuan dan Fungsi Konseling Pernikahan

1) Tujuan Konseling Pernikahan

Tujuan konseling pernikahan adalah agar klien dapat menjalani pernikahannya dengan baik, bahagia dan mengatasi masalah timbul dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, prinsip pembinaan pernikahan adalah mendorong pengkajian ulang terhadap prinsip-prinsip dasar,

hikmah, tujuan dan pedoman pernikahan menurut ajaran Islam. Bimbingan pernikahan diberikan untuk membantu pasangan memahami tanggung jawab masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga diperuntukan kepada keluarga.

Menurut Corsini dan Cottone dapat dikemukakan rangkuman tujuan konseling pernikahan dan keluarga, sebagai berikut:

a) Tujuan Kognitif

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan dan anggota keluarga tentang diri sendiri, hakikat pernikahan, hakikat kehidupan keluarga sebagai suatu sistem, dinamika kehidupan pernikahan dan dinamika kehidupan berkeluarga.

- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan dan anggota keluarga lain, khususnya anggota keluarga muda, tentang kehidupan psikoseksual dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga untuk kedepannya.
 - 3) Untuk memberikan gambaran kepada pasangan dan anggota keluarga tentang apa itu kehidupan keluarga dan tanggung jawab pada perkembangan setiap tahap perkembangan keluarga dan pada fase krisis dari fase perkembangan keluarga, serta informasi praktis tentang usaha untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam keluarga.
- b) Tujuan Afektif
- 1) Memperkuat fungsi ego pasangan dan anggota keluarga.

- 2) Untuk menciptakan kepuasan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya dalam hubungan antara pasangan dan anggota keluarga.
 - 3) Menumbuhkan rasa saling percaya, jujur dan saling menghormati antar pasangan dan saling menghargai antar anggota keluarga.
- c) Tujuan Psikomotorik
- a. Mengoptimalkan pengembangan pola komunikasi yang harmonis antara pasangan dan keluarga.
 - b. Mengembangkan keterampilan komunikasi pasangan dan keluarga.
 - c. Meningkatkan keterampilan pasangan dan anggota keluarga lainnya dalam membangun kembali struktur keluarga dan pola komunikasi anggota keluarga yang disfungsional.

- d. Memodifikasi disfungsi (permainan) untuk mengurangi masalah pernikahan dan keluarga.

2) Fungsi Konseling Pernikahan

Model komunikasi yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada kendala baik dalam skala kecil maupun besar. Konseling pernikahan, memenuhi tugas terapeutiknya, berusaha menjadikan kehidupan keluarga penuh keharmonisan dan kedamaian. Tugas konseling pernikahan sama dengan tugas konseling pada umumnya, oleh Hatcker (Shetzer. 1981). digolongkan menjadi tiga fungsi yaitu:

- a) Fungsi penyembuhan difokuskan pada pengaturan diri, penyelesaian masalah psikologis, pemulihan kesehatan mental, dan mengatasi hambatan emosional yang dialami individu dalam hubungannya dengan

pernikahan keluarga. Mengenai fungsi lembaga pernikahan suportif, model bantuan bersifat pasif-reaktif, bentuk standar pelayanan yang ditujukan kepada pasangan dan keluarga yang kesulitan. Model respons pasif tidak membantu, mengabaikan pencegahan, bergantung pada kebutuhan bertahan hidup yang mendesak dari konselor dan klien. Munculnya Pengakuan Adanya Kelemahan dalam Model Konseling Pernikahan pasif-reaktif, memungkinkan konselor keluarga menciptakan suatu bentuk bantuan baru. Bantuan itu berupa intervensi lebih dini terhadap kehidupan pernikahan dan keluarga.

- b) Fungsi preventif adalah salah satu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Intervensi haruslah mendahului kebutuhan akan

konseling atau terjadinya masalah pada diri individu dalam kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi dan program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan risiko pada kehidupan yang tidak perlu terjadi. Misalnya, pemberian informasi tentang proses pembentukan keluarga, pemilihan jodoh, pacaran sehat, masalah-masalah dinamika kehidupan keluarga dan sebagainya.

- c) Fungsi edukatif atau pengembangan dalam konseling pernikahan berfokus pada membantu pasangan dan anggota keluarga meningkatkan atau mengembangkan keterampilan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada didalam pernikahan dan keluarga, dan membantu

pasangan dan anggota keluarga melalui rentang kehidupan berkeluarga. Untuk keperluan jangka pendek, konseling pernikahan berfungsi membantu pasangan anggota keluarga mendalami.¹⁸

c. Langkah Langkah Konseling Pernikahan

Dalam Proses konseling pernikahan ada beberapa langkah konseling pernikahan menurut Capuzzi dan Gross yaitu:

Dalam Proses konseling pernikahan ada beberapa langkah konseling pernikahan menurut Capuzzi dan Gross yaitu:

- 1) Tahap persiapan, tahap ini dilakukan klien untuk menghubungi konselor.
- 2) Tahap keterlibatan, ialah tahap keterlibatan bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun

¹⁸Kustiah Sunarty, Alimuddin Mahmud, *Konseling Pernikahan dan Keluarga*, (Makasar, Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2016), hlm.61-62.

secara verbal, merefleksikan perasaan melakukan klarifikasi dan sebagainya.

- 3) Tahap menyatakan masalah, ialah menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa masalahnya, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya.
- 4) Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah. Pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya pelan, sederhana, detail, dan jelas) dalam kehidupan mereka.
- 5) Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi tugas rumah

untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

- 6) Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self esteem* dan membuat keluarga lebih hangat atau harmonis.¹⁹
- 7) Tahap ahir dan penutup, merupakan kegiatan mengahiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai.²⁰

d. Asas Asas Konseling Pernikahan

Asas-asas bimbingan dan konseling perkawinan merupakan dasar menjadi dasar penyelenggaraan/pengarahan pelaksanaan bimbingan

¹⁹ Ulin Ni'mah, Skripsi "*Konseling Perkawinan Berbasis Kitab Uqudullujain Untuk Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri Di Desa Bajing Meduro Sarang Rembang*" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017) hlm.40-41

²⁰Ulin Ni'mah, *Konseling Perkawinan Berbasis Kitab Uqudullujain untuk Meningkatkan Keharmonisan Pasangan Suami Istri di Desa Bajing Meduro Sarang Rembang*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm.40-41.

pernikahan. Prinsip bimbingan, konseling perkawinan menurut faqih dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Dalam hal ini, kebahagiaan duniawi harus dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan setelah kematian. Kebahagiaan yang diinginkan didunia ini atau dunia selanjutnya bukan hanya untuk satu keluarga, seperti yang tersirat dalam pengucapan kata itu, tetapi untuk seluruh keluarga “kami” *rabbana atina*.

2) Asas Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, tujuan bimbingan dan konseling pernikahan adalah untuk membantu manusia mencapai pernikahan yang penuh kegembiraan, mawaddah dan rahmat.

Kebahagiaan keluarga yang menjadi dasar cinta dan kasih sayang tercapai bila selalu ada

komunikasi dan refleksi dalam keluarga. Dengan memperbanyak komunikasi, semua pihak memahami isi hati dan pikiran seutuhnya, tidak ada hal yang menghalangi dan bersembunyi dalam kata-kata.²¹

3) Asas Sabar dan Tawakal

Semua orang menginginkan kebahagiaan dalam apa yang mereka lakukan, termasuk pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Bimbingan dan konseling pernikahan membantu orang-orang diatas segalanya untuk bersabar dan percaya diri dalam masalah pernikahan mereka, karena dengan kesabaran dan keyakinan seseorang dapat memperoleh kejelasan dan alasan, daripada membuat keputusan yang cepat dan impulsif sehingga keputusan akhir dibuat lebih baik.²²

4) Asas Manfaat (Maslahat)

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran terjemah New Cordova* (Bandung Syamil Qur'an, 2012), hlm.84.

²²Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan & Konseling Pernikahan*, *Joernal Konseling Islam* Vol.6, No.1 (2015) hlm.99-101.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-

Nissa: 108 yang berbunyi :

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir tentang ketidakpedulian Nushuz atau suaminya, bahkan jika pria pada dasarnya pelit, tidak apa-apa bagi keduanya untuk benar-benar berdamai, dan perdamaian itu lebih baik (untuknya)”.*²³

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Konseling

Pernikahan

a) Faktor pendukung

1) Faktor Eksternal

- a) Niat/keinginan klien untuk perselisihan yang menguntungkan dan kemauan untuk mempertahankan dan membentuk keluarga Sakina Mawada Warama untuk kepentingan semua.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah New Cordova* (Bandung Syamil Qur'an, 2012), hlm.96

- b) Kejujuran dan keterbukaan klien dalam mengungkapkan masalah, berpikiran positif dalam mencari solusi konflik.
- c) Mampu menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan bekerja sama dengan atasan sesuai kesepakatan dan harapan bersama.
- d) dapat membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan atasan sesuai kesepakatan dan harapan bersama.

2) Faktor Internal

- a) Adapun faktor internal konseling pernikahan yaitu:
 1. Keterampilan dan kemampuan penyuluh agama dalam memimpin.
 2. Kesabaran, pengertian dan motivasi yang mendalam dari penyuluh agama untuk memberikan pertolongan terhadap kebutuhan klien

3. Dapat menerapkan metode yang benar.

Penyuluh agama harus mengetahui bagaimana menerapkan metode yang baik dan tepat, karena penerapan metode mempengaruhi berhasil tidaknya pengajaran..

b) Faktor Penghambat Konseling Pernikahan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling pernikahan terbagi mejadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1) Faktor Eksternal

- a. Sikap klien tertutup.
- b. Tidak ingin mengungkapkan masalah yang ada
- c. Salah satu mitra tidak menanggapi permintaan tersebut atau tidak mau bekerja sama.
- d. Mementingkan diri sendiri.
- e. Memonopoli diskusi.

- f. Pasangan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara tidak adil
- g. Mengancam pasangannya dan memaksakan kehendaknya.
- h. Dia menganggap dirinya yang paling jujur dan cerdas,
- i. mengutamakan perasaannya, dan ia tidak mau mendengar nasihat dari orang lain.

2) Faktor Internal

Belum Tersedianya sarana prasarana yang memadai bagi keberhasilan proses konseling, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan tenang.²⁴

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Menurut kata *syara'* Talak, batalnya pernikahan sehingga seorang wanita tidak lagi sah terhadap

²⁴Mira Humairoh, *Konseling Perkawinan di Bp4 Kotamadya Jakarta Selatan dalam Menangani Konflik Suami Istri*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007).

suaminya setelah putusnya pernikahan. Perceraian dipahami sebagai pemutusan hubungan suami istri yang disebabkan oleh tidak berhasilnya hubungan suami istri, yang didahului oleh konflik suami istri yang biasanya diselesaikan dipengadilan agama, dan mengakibatkan emosional, psikologis dan lingkungan, dapat menimbulkan berbagai perubahan dalam keluarga dan perasaan sedih yang mendalam.

Menurut Hurlock, Perceraian adalah bubarnya suatu pernikahan ketika suami istri gagal menemukan penyelesaian suatu masalah yang tidak membawa kebahagiaan bagi pernikahan tersebut. Perceraian bisa legal atau diluar hukum. Menurut Emery, Perceraian adalah perpisahan dan pemutusan pernikahan karena kebutuhan kedua belah pihak belum terpenuhi dengan kesepakatan bersama. Adapun menurut R.Soetojo Prawiroharmidjojo, Aziz Saefuddin, Perceraian berbeda dengan membubarkan pernikahan setelah membagi

meja dan tempat tidur. Penyebab perceraian selalu merupakan pertengkaran antara pria dan wanita.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994, Pasal 16, perceraian adalah perkara dimana suami istri tidak dapat lagi hidup rukun dalam satu keluarga. Pasal 18 menentukan bahwa perceraian yang ditetapkan ketika pengadilan menyatakannya. Pengadilan akan berusaha mendamaikan pasangan yang bercerai, dan jika pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya, perceraian akan dikabulkan.²⁵

Dari ketiga pengertian tersebut mengandung arti bahwa apabila perceraian dapat terjadi secara sah atau diluar hukum, maka perceraian adalah berakhirnya sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak terpenuhi kebutuhannya atau tidak dapat hidup bersama lagi.

b. Faktor penyebab perceraian

²⁵Tiara Fitriani, *Dampak Perceraian terhadap Perilaku Sosial Anak*, (Bandung; Universitas Islam Negeri Suana Gung Djati, 2014).

Sementara menurut Dodi Ahmad Fauzi ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1) Krisis Moral dan Akhlak

Selain perselisihan dalam rumah tangga, perceraian seringkali menimbulkan pengabaian tanggung jawab suami istri, poligami yang tidak sehat, pencabulan, pelecehan seksual, dan moral lainnya yang dapat menimbulkan perilaku buruk suami atau istri yang berakar pada krisis sosial dan moral. Misalnya, minuman keras, perzinahan, keterlibatan dalam kejahatan, dan bahkan hutang.

2) Perzinahan

Masalah lain yang dapat menyebabkan perceraian adalah perselingkuhan. Ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan.

3) Pernikahan Tanpa Cinta

Alasan lain yang sering dikemukakan oleh suami istri adalah mengakhiri pernikahan tanpa cinta. Untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh pernikahan tanpa cinta, pasangan harus mencoba berpikir sendiri, memahami masalah yang sebenarnya, dan bekerja sama untuk membuat keputusan yang terbaik.

4) Adanya Masalah-Masalah Dalam Pernikahan

Tentu tidak ada yang salah dengan kehidupan berumah tangga. Masalah dalam pernikahan adalah hal biasa, tetapi konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan secara otomatis menyebabkan pemisahan tempat tidur.

C. Kerangka Berfikir

Bahtera Pernikahan, ada lebih dari sekadar kebahagiaan pernikahan. Masalah dalam pernikahan adalah alasan umum pasangan mengajukan gugatan cerai. Faktor-faktor ekonomi, psikologis, biologis dan lain-lain sering muncul dalam kehidupan keluarga, menyebabkan krisis

bahkan mengkritisi ikatan keluarga. Peneliti mencoba menggunakan penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian KUA Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Bagan kerangka berfikir berikut dibuat oleh penulis studi ini untuk mengilustrasikan bagaimana mereka mengantisipasi perceraian.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



